



P U T U S A N
Nomor 306/PID.SUS/2016/PT.PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Dinaldo Julius Simbolon alias Aldo.**
Tempat lahir : Pekanbaru.
Umur/Tgl.Lahir : 18 tahun / 27 Juni 1997.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegara'an : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Damai Gang Aman Rt./Rw. 02/01 Kel.
Palas,Kec. Rumbai, Kota Pekanbaru.
A g a m a : Kristen Protestan.
Pekerja'an : -
Pendidikan : SMA.

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik pada Polres Kota Pekanbaru dengan tahanan Rutan sejak tanggal 23 April 2016 sampai dengan tanggal 12 Mei 2016;
2. Perpanjangan penahanan I oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 13 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016;
3. Perpanjangan penahanan II oleh Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 21 Juni 2016;
4. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pekanbaru dengan tahanan Rutan sejak tanggal 22 Juni 2016 sampai dengan tanggal 11 Juli 2016;
5. Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pekanbaru dengan tahanan Rutan sejak tanggal 23 Juni 2016 sampai dengan tanggal 22 Juli 2016;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru sejak tanggal 23 Juli 2016 sampai dengan tanggal 20 September 2016;



7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2016;
8. Penahanan Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 12 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2016 ;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 11 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca Penetapan PLH Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 25 Nopember 2016 Nomor 306/PID.SUS/2016/PT.PBR, Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut di atas ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Oktober 2016 Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN.Pbr;

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana disebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : Pdm- /Pekan/06/2016, tanggal 23 Juni 2016 sebagai berikut :-----

Pertama ;

Bahwa terdakwa **Dinaldo Julius Simbolon alias Aldo** pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira jam 21.30 wib, tanggal 3,4,6,8,10,11,12,13,14 April 2016, tanggal 16,17,18 April 2016 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2016 bertempat di Hotel Intan Jl.Tuanku Tambusai Pekanbaru di Jl.Kuantan Perum Jundul Blok G-7 Pekanbaru,di Hotel Holiday Jalan Tg.Datuk Pekanbaru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pekanbaru, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa dan saksi korban Anisa Ramadani berpacaran sejak bulan Maret 2016. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekira pukul 21.30 Wib terdakwa membawa saksi korban ke Hotel Intan Tuanku Tambusai Pekanbaru terdakwa menyetubuhi saksi korban Anisa Ramadani dengan cara terlebih dahulu merayu saksi korban dengan mengatakan ingin melakukan hubungan intim dengan saksi korban, sehingga saksi korban dan mengatakan akan bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak akan meninggalkan saksi korban, sehingga saksi korban mau melakukan hubungan suami istri dengan terdakwa dengan cara terlebih dahulu terdakwa mencium saksi korban dan meraba-raba payu dara saksi korban selanjutnya terdakwa membuka celana jeans dan celana dalamnya sedangkan saksi korban membukla sendiri celana panjang dan celana dalamnya selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan saksi korban sambil menggerakknya sampai mengeluarkan spermanya;

Bahwa selanjutnya terdakwa kembali menyetubuhi saksi korban ditempat kos saksi Chelsea di Jalan Kuantan perumahan jundul baru Blok G-7 Pekanbaru pada tanggal 3,4,6,8,10,11,12,13,14 April 2016 dan di hotel Holiday Jalan Tanjung Datuk Pekanbaru pada tanggal 16,17,18 April 2016 dengan cara yang sama seperti diuraikan diatas;

Bahwa telah dilakukan visum terhadap saksi korban dan berdasarkan berdasarkan Visum et Revertum No.Pol.: VER/570/IV/2016/RSB tanggal 22 April 2016 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara Pekanbaru atas nama Anisa Ramadani yang ditandatangani oleh dr.Tami Fediani , dengan Kesimpulan :

“Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan yang berdasarkan surat permintaan visum et repertum berusia enam belas tahun. Pada pemeriksaan fisik tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan ginekologis ditemukan robekan lama tidak sampai dasar pada selaput dara akibat kekerasan benda tumpul yang melewati liang senggama”;

Bahwa saksi korban masih berumur 16 tahun yaitu lahir pada tanggal 14 Desember 1999. Sebagaimana tercantum dalam kutipan Akta Kelahiran No. AL 549.0092145 an. Anisa Ramadani;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2014 Jo. Pasal 64 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Dinaldo Julius Simbolon** bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagai perbuatan yang diteruskan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang No. 35 Tahun 2014 jo Pasal 64 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Dinaldo Julius Simbolon** dengan pidana penjara selama 10(sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp 100.000.000.- (seratus juta rupiah) subsidair selama 6(enam) bulan kurungan;
3. Menetapkan Barang bukti :
 - 1(satu) helai baju warna dongker motif bunga warna putih;
 - 1(satu) helai celana jeans;
 - 1(satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1(satu) helai bra warna merah jambu;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 6 Oktober 2016 dalam perkara Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN.Pbr telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **Dinaldo Julius Simbolon alias Aldo** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berkelanjutan*".
2. Menghukum terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6(enam) tahun dan 6(enam) bulan**.
3. Menghukum pula terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda tersebut tidak bisa dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.

4. Menetapkan masa penahanan dan penangkapan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan.
5. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
6. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) helai baju warna dongker motif bunga warna putih;
 - 1(satu) helai celana jeans;
 - 1(satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1(satu) helai bra warna merah jambu.

Dirampas untuk dimusnahkan.

7. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 91/Akta.Pid/ 2016/PN.Pbr pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2016 dan telah diberitahukan secara seksama kepada Terdakwa pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum telah diberikan kesempatan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 17 Oktober 2016 Nomor : W4.U.1/ 3851/ HK.01/X/2016, terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2016 (selama 7 (tujuh) hari) ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan sesuai tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, ternyata Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru tidak mengetahui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 6 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru setelah memeriksa dan meneliti serta membaca berkas perkara berserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 6 Oktober 2016 Nomor 648/Pid.Sus/ 2016/ PN.Pbr, berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai sudah tepat dan benar, begitu pula mengenai pemicanaannya sudah memenuhi rasa keadilan karena sudah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa, oleh karena itu diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan yaitu menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN.Pbr tanggal 6 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat ketentuan pasal 81 ayat (2) Undang-Undang No. 35 tahun 2014 Jo. Pasal 64 KUHP serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;



M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 648/Pid.Sus/2016/PN.Pbr, tanggal 6 Oktober 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Senin, tanggal 19 Desember 2016** oleh kami **Haryono, SH.M.H** sebagai Ketua Majelis, **H.Herman Nurman, SH.MH** dan, **Pangeran Napitupulu, SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dihadiri oleh **Rustam, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1.H.Herman Nurman,SH.MH;

Haryono,SH.M.H;

2. Pangeran Napitupulu, SH.MH;

Panitera Pengganti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rustam, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)